



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

SYARIF ANWAR, Tempat/ Tanggal Lahir: Pematangsiantar, 24 Mei 1977, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jalan Kiyai II No.12 Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Pekerjaan : Wiraswasta, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 6 Januari 2023, Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tertanggal 6 Januari 2023, Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pms, tentang hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 5 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 6 Januari 2023, dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar Orang tua dari **NOVIANANDA PUTRA ANWAR** yang dilahirkan di Pematangsiantar tanggal 11 November 2016, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang di keluarkan oleh Bidan tertanggal 11 November 2016.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti / Memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang bernama **NOVIANANDA PUTRA ANWAR** dari

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **11 Juli 2017** yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1272-LT-20122017-0023, dan KARTU KELUARGA No. 1272020509170007 diganti menjadi tanggal **11 November 2016** yang tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh bidan tertanggal 11 november 2016.

3. Bahwa tanggal lahir anak Pemohon dengan Tanggal **11 November 2016** adalah orang yang sama dengan Tanggal **11 Juli 2017**, berdasarkan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan Bantan No. 145/02/1003-SB/I/2023
4. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti tanggal lahir anak pemohon ke kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan tanggal lahir anak pemohon
5. Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian tanggal lahir anak Pemohon dari tanggal **11 Juli 2017** diganti menjadi tanggal **11 November 2016** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
6. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “ Pencatatan perubahan tanggal lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan Tanggal lahir anak Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar,

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti / Memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang bernama NOVIANANDA PUTRA ANWAR dari tanggal **11 Juli 2017** yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1272-LT-20122017-0023, dan KARTU KELUARGA No. 1272020509170007 diganti menjadi tanggal **11 November 2016** yang tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan bidan tertanggal 11 november 2016.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa tanggal lahir anak Pemohon dengan Tanggal **11 November 2016** adalah orang yang sama dengan Tanggal **11 Juli 2017**, berdasarkan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan Bantan No. 145/02/1003-SB/I/2023
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Pematangsiantar untuk mencatat tentang penggantian tanggal lahir anak Pemohon dari tanggal **11 Juli 2017** yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1272-LT-20122017-0023, dan KARTU KELUARGA No. 1272020509170007 diganti menjadi tanggal **11 November 2016** yang tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh bidan tertanggal 11 november 2016.
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarif Anwar, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya disebut bukti BP-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syarif Anwar, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya disebut bukti BP-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-20122017-0023 atas nama Noviananda Putra Anwar, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya disebut bukti BP-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama May Syarah, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya disebut bukti BP-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 145/02/1003-SB/I/2023 atas nama Noviananda Putra Anwar oleh Lurah pada Kelurahan Bantan Kec.Siantar Barat Kota Pematang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut bukti BP-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. **Dewi Putri Ningsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari adalah kakak saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kiyai Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kartu Keluarga yang beralamat di Jalan Kiyai Kota Pematang Siantar
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal lahir dari anak Pemohon yang bernama Noviananda Putra Anwar ;
- Bahwa penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang semula bertanggal 11 Juli 2017 ingin diganti menjadi tanggal 11 November 2016;
- Bahwa anak Pemohon tersebut yang merupakan anak kedua dari hasil perkawinan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan perubahan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dan oleh Pihak Dinas terkait meminta Pemohon mengatakan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Kota Pematang Siantar, sehingga Pemohon pun mengajukan permohonan ini ;

2. **Adinda Ramasari Damanik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kiyai Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kartu Keluarga yang beralamat di Jalan Kiyai Kota Pematang Siantar
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal lahir dari anak Pemohon yang bernama Noviananda Putra Anwar ;
- Bahwa penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang semula bertanggal 11 Juli 2017 ingin diganti menjadi tanggal 11 November 2016;
- Bahwa anak Pemohon tersebut yang merupakan anak kedua dari hasil perkawinan Pemohon ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan perubahan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dan oleh Pihak Dinas terkait meminta Pemohon mengatakan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Kota Pematang Siantar, sehingga Pemohon pun mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti / Memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang bernama NOVIANANDA PUTRA ANWAR dari tanggal **11 Juli 2017** yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1272-LT-20122017-0023, dan KARTU KELUARGA No. 1272020509170007 diganti menjadi tanggal **11 November 2016** yang tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan bidan tertanggal 11 november 2016 dan menyatakan bahwa tanggal lahir anak Pemohon dengan Tanggal **11 November 2016** adalah orang yang sama dengan Tanggal **11 Juli 2017**, berdasarkan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan Bantan No. 145/02/1003-SB//2023

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dipersidangan, Bahwa Bahwa Pemohon adalah Orang tua dari **NOVIANANDA PUTRA ANWAR** yang dilahirkan di Pematangsiantar tanggal 11 November 2016, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang di keluarkan oleh Bidan tertanggal 11 November 2016. Pemohon berkeinginan untuk mengganti / Memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang bernama **NOVIANANDA PUTRA ANWAR** dari tanggal **11 Juli 2017** yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1272-LT-20122017-0023, dan KARTU KELUARGA No. 1272020509170007 diganti menjadi tanggal **11 November 2016** yang tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh bidan tertanggal 11 november 2016. Bahwa tanggal lahir anak Pemohon dengan Tanggal **11 November 2016** adalah orang yang sama dengan Tanggal **11 Juli 2017**, berdasarkan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan Bantan No. 145/02/1003-SB//2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitem angka dua dan tiga Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum angka empat yaitu memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Pematangsiantar untuk mencatat tentang penggantian tanggal lahir anak Pemohon dari tanggal **11 Juli 2017** yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1272-LT-20122017-0023, dan KARTU KELUARGA No. 1272020509170007 diganti menjadi tanggal **11 November 2016** yang tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh bidan tertanggal 11 november 2016.

Menimbang, bahwa yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan identitas kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akte kelahiran adalah Pemohon, dengan demikian petitum angka empat Pemohon dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti / memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang bernama NOVIANANDA PUTRA ANWAR dari tanggal **11 Juli 2017** yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1272-LT-20122017-0023, dan KARTU KELUARGA No. 1272020509170007 diganti menjadi tanggal **11 November 2016** yang tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan bidan tertanggal 11 November 2016;
3. Menyatakan bahwa tanggal lahir anak Pemohon dengan Tanggal **11 November 2016** adalah orang yang sama dengan Tanggal **11 Juli 2017**, berdasarkan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan Bantan No. 145/02/1003-SB/1/2023;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan tahun lahir anak Pemohon dari tanggal **11 Juli 2017** yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1272-LT-20122017-0023, dan KARTU

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELUARGA No. 1272020509170007 diganti menjadi tanggal **11 November 2016** yang tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh bidan tertanggal 11 November 2016 kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Pematangsiantar;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 19 Januari 2023**, oleh **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Mainizar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Mainizar, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp120.000,00;
6. PNBP Panggilan Sidang I	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp230.000,00;</u>

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)